



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 820/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHIYA BASMA JAMAL Alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kademangan RT 15, RW 3, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prima Agus Darmanto, S.E., S.H. Dkk, Advokat dan konsultan Hukum beralamat di Jalan KIS

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsarkoro Nomor 90 Bondowoso Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 Mei 2023 Nomor 16/Reg 74/Pid.B/SKH/05/2023/PN Bdw;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Jl.Imam Bonjol Gg.I Nomor 52 Rt/Rw.13/3 Kel.Kademangan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **melakukan perbuatan penganiayaan**, terhadap saksi korban **SEHA AL BAHAR** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi korban SEHA AL BAHAR menonton tv di rumah yang beralamat di Jl.Imam Bonjol Gg.I Nomor 52 Rt/Rw.13/3 Kel.Kademangan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan suara dari Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON dengan teriak “ BUKA PINTUNYA! INI ORANGNYA DIDALAM! Setelah itu saksi korban SEHA AL BAHAR langsung membukakan pintu dan Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON langsung masuk bersama dengan HUZEM dan MALIK HASAN dengan posisi yang pertama masuk adalah MALIK HASAN kemudian BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON lalu HUZEM, dan setelah mereka masuk juga kedalam rumah MARIYA ULFAH UMAR. Kemudian saksi korban SEHA AL BAHAR cekcok mulut dengan Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL SULTON dan terjadi tarik menarik badan sampai saksi korban SEHA AL BAHAR terjatuh dan tertindih Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON, lalu pada saat diruangan dekat televisi Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SEHA AL BAHAR tersebut dengan cara yang pertama mendorong tubuh saksi korban SEHA AL BAHAR dengan menggunakan kedua tangannya secara terbuka sampai saksi korban SEHA AL BAHAR terjatuh dan sebelum terjatuh saksi korban SEHA AL BAHAR terbentur dinding dan yang kedua pada saat jatuh terduduk saat itu juga Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON langsung memelintir pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban SEHA AL BAHAR dengan kedua tangannya sehingga saksi korban SEHA AL BAHAR berteriak kesakitan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON membuat saksi korban SEHA AL BAHAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/13/I/Res.1.6./2023/Rumkit Tanggal 13 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat oleh dr.RAFIKA INDRI USYANA dengan Hasil Pemeriksaan Korban pada tanggal 8 Januari 2023 ditemukan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian depan terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian belakang terdapat luka memar warna kebiruan bentuk melingkar, pada ruas jari ke tiga tangan sebelah kiri (dekat kuku) terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada jari ke tiga tangan sebelah kiri ruas jari pertama terdapat luka memar warna kebiruan bentuk ovale, pada pantat sebelah kanan terdapat nyeri, akibat kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 820/PID/2023/PT SBY tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor REG. PERKARA PDM-47/Eoh.2/BONDO/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHYIAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHYIAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bahiya Basma Jamal Alias Bu Nayif Binti Jamal Sulton** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti: Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.B/2023/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut ;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut ;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;
- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso tanggal 5 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023;

- Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2023;
- Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari beras perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Juli 2023 kepada Penuntut dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 74/Pid.B/2023/PN.Bdw tanggal 26 Juni 2023 hanya terhadap pidana badan yang dijatuhkan disesuaikan dengan tuntutan kami dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHIYA BASMA JAMAL ALS. BU NAYIF **TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa BAHIYA BASMA JAMAL ALS. BU NAYIF oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa BAHIYA BASMA JAMAL ALS. BU NAYIF dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti nihil ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, berbicara masalah keadilan haruslah dikaitkan dengan penerapan hukum dan masalah penerapan hukum tidak hanya bertumpu kepada legal justice, melainkan keadilan menurut hukum yang mengandung aspek rasa keadilan bagi Negara, bagi masyarakat dan bagi terdakwa, karenanya penasihat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dengan memori banding Jaksa penuntut Umum yang menyatakan bahwa rasa keadilan hanya untuk pihak tertentu saja, dan atas memori banding yang sedemikian ini haruslah dikesampingkan;

Selanjutnya dengan ini kami dari penasihat hukum terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada kehendak yang Maha Agung, Maha Adil, Maha Bijaksana yaitu Allah SWT dan kemudian setelah itu kami serahkan kepada keputusan akhir yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi selaku wakil Allah dimuka bumi ini dengan ucapan Bismillaahirrahmaanirrahiim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Penadilan Negeri Bondowoso tanggal 26 Juli 2023 Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bdw hanya terkait pidana badan sehingga sesuai dengan Memori Banding yang Jaksa Penuntut Umum ajukan yaitu selama 8 (delapan) bulan pidana penjara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 26 Juni 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Mariya Ulfa Umar, Terdakwa serta Visum Et Repertum tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Bahwa mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga hal itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut umum dalam memori bandingnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso mengenai penjatuhan Hukuman terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selaras dengan prinsip "Lees carry detreerent effect"(kurang membawa efek jera) bagi Terdakwa sehingga mohon dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa hukuman tersebut sudah adil sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan aspek keadilan social, keadilan bagi terdakwa dan keadilan formal dengan memperhatikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya pasal 2 maka perbuatan Terdakwa BAHYAH BASMA JAMAL alias BU NAYIF Binti JAMAL SULTON yang membuat saksi korban SEHA AL BAHAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/13//Res.1.6./2023/Rumkit Tanggal 13 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat oleh dr.RAFIKA INDRI USYANA dengan Hasil Pemeriksaan Korban pada tanggal 8 Januari 2023 ditemukan pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian depan terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada pergelangan tangan sebelah kiri bagian belakang terdapat luka memar warna kebiruan bentuk melingkar, pada ruas jari ke tiga tangan sebelah kiri (dekat kuku) terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka memar warna kebiruan bentuk memanjang, pada jari ke tiga tangan sebelah kiri ruas jari pertama terdapat luka memar warna kebiruan bentuk ovale, pada pantat sebelah kanan terdapat nyeri, akibat kekerasan tumpul, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasa cukup adil ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan keadilan oleh masyarakat, dari sisi Terdakwa dan korban dengan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka hukuman tersebut diatas dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dirasakan cukup adil;

Menimbang, bahwa karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid B/2023/PN Bdw tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan yang selainnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah/mengalihkan status penahanan maupun untuk menanggihkan penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 26 Juni 2023 sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bahiya Basma Jamal Alias Bu Nayif Binti Jamal Sulton** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Imam Syafii, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Rasminto, SH., M.Hum.** dan **Retno Pudyaningtyas, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Mumun Mulyana, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **Rasminto, SH., M.Hum.**

Imam Syafii, SH., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY



ttd

2. Retno Pudyaningtyas, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, SH,.M.Hum.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 820/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)